



PENETAPAN

Nomor 12/ Pdt.G/ 2019/ PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

MOH. NUR MUHARAM JAYA, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum “ **MOH. NUR MUHARAM JAYA, SH & Rekan “.**, yang berkantor di Jalan Martandu Lrg. Kharisma III No. A46., Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Pebruari 2019 (Terlampir), bertindak untuk dan atas nama :

- **RENNY HERLINA.**,Tempat / Tanggal Lahir : Baubau, 04-01-1975., Jenis Kelamin : Perempuan., Alamat : BTN Nafa Graha Kampus Blok B No. 3, RT/RW : 001/001, Kelurahan : Mokoau, Kecamatan : Kambu, Kota : Kendari., Agama : Islam., Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga., Kewarganegaraan :WNI, Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 7471104401750001 ,untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PELAWAN I** ;
- **YENNY YUSNI K.**,Tempat / Tanggal Lahir : Baubau, 17-09-1976., Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : BTN Medy Brata Blok E7 No. 7, RT/RW : 004/007, Kelurahan : Bukit Wolio Indah, Kecamatan : Wolio, Kota: Baubau, Agama : Islam., Pekerjaan : Wiraswasta., Kewarganegaraan : WNI., Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 7472025709760001 ;-- Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PELAWAN II** ;
- **YAMIN CAHYADI.**,Tempat / Tanggal Lahir : Baubau, 20-07-1978, Jenis Kelamin : Laki-Laki., Alamat : Jl. Labuke RT/RW : 003/003, Kelurahan : Baadia, Kecamatan : Murhum, Kota Baubau, Agama : Islam., Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Kewarganegaraan : WNI., Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 7472062007780001 ;untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PELAWAN III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- **YASMIN ASGAR.**, Tempat / Tanggal Lahir : Baubau, 01-04-1980., Jenis Kelamin : Laki-Laki., Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 81, RT/RW : 001/001, Kelurahan : Kaobula, Kecamatan : Batupoaro, Kota : Baubau., Agama : Islam., Pekerjaan : Karyawan BUMD, Kewarganegaraan : WNI., Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 7472060104800001, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PELAWAN IV** ;
- **AMIRULLAH JAYADI.**, Tempat / Tanggal Lahir : 30-04-1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki., Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 81, RT/RW : 001/001, Kelurahan : Kaobula, Kecamatan : Batupoaro, Kota : Baubau., Agama : Islam., Pekerjaan : Wiraswasta., Kewarganegaraan : WNI., Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) : 7472063004820001, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PELAWAN V** ;

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, dengan ini kami hendak mengajukan **Gugatan Perkara Perdata Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) Terhadap Perkara Perdata Wanprestasi (ingkar janji) Nomor : 2 / Pdt.G / 2017 / PN.Bau jo. Akta Perdamaian Nomor : 02 / Pdt.G / 2017 / PN.Bau**, selanjutnya mohon untuk disebut-----**PARA PELAWAN** ;

Dengan ini Para Pelawan hendak mengajukan perlawanan terhadap :-----

1. **ERWAN, SE.**, Pekerjaan : Pengurus KSU MUAMALAH Kota Baubau., Alamat : Jl. Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya akan disebut sebagai-----**TERLAWAN PENYITA** ;
2. **AMJUSNI SLAMET JAYAS.**, Pekerjaan : Karyawan BUMN., Alamat : Jl. Bulawambona No. 28, RT/RW : 002/001, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau., selanjutnya akan disebut sebagai---**TERLAWAN TERSITA I** ;
3. **SITI SARINA.**, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)., Alamat : Jl. Bulawambona No. 28, RT/RW : 002/001, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau., selanjutnya akan disebut sebagai----**TERLAWAN TERSITA II** ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa penggugat menyatakan secara tertulis dihadapan persidangan mencabut gugatannya;



Setelah kuasa Penggugat mencabut gugatan dihadapan persidangan, dan menyatakan tidak akan melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatan tertanggal 06 Juli 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Februari 2019 dengan Nomor Register : 12/ Pdt.Plw/ 2019/PN Bau sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir Kuasanya, sebelum dicabut ,tergugat I,II,III, hadir, selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan pernyataan Permohonan Pencabutan Surat Gugatan perkara Nomor;12/Pdt.Plw/2019/PN Bau tanggal 06 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu gugatan adalah merupakan kepentingan para pihak dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak Penggugat, akan tetapi hukum perlu menjaga keseimbangan kepentingan dalam pencabutan gugatan. bukan hanya kepentingan Penggugat yang perlu diperhatikan tetapi juga kepentingan para Tergugat harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa RBg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*) tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun atas dasar dan alasan adanya prinsip kepentingan beracara atau ketertiban beracara, maka Hakim dapat menggunakan Rv (*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*) sebagai pedoman beracara dan dari ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", dan dalam alenia duanya menegaskan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pihak lawan*" ;



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan setelah proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat terjadi dengan adanya persetujuan para Tergugat ;

Menimbang bahwa perihal pencabutan Gugatan tersebut telah disampaikan oleh Penggugat/Kuasanya pada sidang terbuka untuk Umum dan persidangan tersebut dihadiri oleh Para tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Tergugat I tidak hadir dipersidangan dan telah tidak dipanggil lagi, maka atas Pencabutan Surat Gugatan tersebut telah pula dipertanyakan kepada tergugat II dan tergugat III, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut tergugat II dan tergugat III menyetujuinya dan mengatakan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara Hukum, maka Pencabutan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pasal 272 Rv yang menentukan bahwa pihak yang mencabut Gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Rbg, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pengugat untuk mencabut Gugatannya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.759.000,-
(satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2019 oleh kami Hika Deriyansi Asril Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H, serta M.Abd.Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 ,dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh La Ali,S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau,tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan para tergugat;

Hakim Anggota,

KetuaMajelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H.M.H

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

M.Abd.Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.623.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	Rp 15.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.759.000,-

(satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);.



PENETAPAN

Nomor 43/ Pdt.G/ 2018/ PN Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

RUDDY SIMON, jenis kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 2, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

- 1. LA NUHI, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum berdasar Surat Keputusan DPN PERADI Nomor: 054/DPN-PERADI/X/2015 tertanggal 30 November 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **NARDIN, S.H.**, Advokatberdasar Surat Keputusan DPN PERADI Nomor:
KEP.30.0022/ADV/PERADI/DPN/II/2016 tertanggal 12 Januari 2016;

Kedua-duanyaberkedudukan/beralamatpada Kantor Hukum/Law Office **"LA NUHI, KAMARUDDIN & PARTNERS"**, di JalanBetoambari No. 72 Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalamhalinisesuai Surat KuasaKhusustertanggal 27 Agustus 2018, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 September 2018 dibawah Register Nomor 124/LGS/SK/Pdt/2018/PN BAUselanjutnyadisebutsebagai**PENGGUGAT**;

L a w a n,

1. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SEJAHTERA (dahulu PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KERATON)**, berkedudukan/ beralamat di Plaza UMNA RIJOLI, jalanYosSudarso II, Kelurahan Wale, KecamatanWolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, untukselanjutnyadisebutsebagai**TERGUGAT I** ;

2. **DENI BASTIAN MANDAYA**, pekerjaanMantanDirektur PT.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton, bertempattinggal (dahulu) di jalanBetoambari, Lorong Nusantara, RT. 001/RW.001, KelurahanKatobengke, KecamatanBetoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekarangtidakdiketahuilagialamatnyasecarapastidalamwilayahhukumNegaraRepublik Indonesia, untukselanjutnyadisebutsebagai**TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Dr. Amir Faisal, SH,.MH,.
2. H. Alimuddin, SH,.MH,.
3. Samidu, SH,.
4. Fitriah Faisal, SH,.MH,.

Kesemuanya adalah Advokat Magang/Advokat Pengacara yang beralamat di Jalan Balai Kota IV No 100/B1 kelurahan Pundambea Kecamatan Kadia- Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Teggara, sesuai surat kuasa Khusustertanggal8 November 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 November 2018 dibawah Register Nomor 171/LGS/SK/Pdt/2018/PN BAU;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membacapermohonanpencabutangugatandariKuasaPenggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubautanggal 9 Oktober 2018 dengan Nomor Register : 43/Pdt.G/2018/PNBausebagaimana dalam gugatan Penggugat;;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir Kuasanya, tergugat I hadir Kuasanya, sedangkan tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Surat Gugatan perkara Nomor;43/Pdt.G/2018/PN Bau tanggal 15 November 2018;

Menimbang,
bahwapadaasasnyasuatuugugatanadalahmerupakankepentingan para pihakdalammenyelesaikansengketa diantaramereka dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak Penggugat, akan tetapi hukum perlu menjaga keseimbangan kepentingan dalam pencabutan gugatan. bukan hanya kepentingan Penggugat yang perlu diperhatikan tetapi juga kepentingan Tergugat harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa RBg (*Rechtsreglemen Buitengewesten*) tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun atas dasar dan alasan adanya prinsipkepentingan beracara atau ketertiban beracara, maka Hakim dapat menggunakan Rv (*Reglement of de Burgerlijke Rechtsvordering*) sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedoman beracara dan dari ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", dan dalam alenia duanya menegaskan bahwa "*setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan dari pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan yaitu Tergugat ;

---Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pasal 272 Rv yang menentukan bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban untuk membayar biaya perkara;-

Memperhatikan ketentuan Rbg, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

3. Mengabulkan Permohonan Pengugat untuk mencabut Gugatannya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan LUTFI ALZAGLADI, S.H. serta MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggotatersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LISNINA,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan
Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.,

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti,

LISNINA, SH.

Rincian Biaya :

7. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
8. Biaya Administrasi/ pemberkasan	Rp. 75.000,-
9. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
10. PNPB Panggilan	Rp. 15.000,-
11. Meterai	Rp. 6.000,-
12. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)